

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Komodo;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
3. Taman Nasional Komodo adalah Taman Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 172/KPTS-II/2000 Tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Komodo seluas 132.572 (Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan kawasan alam daratan seluas ±40.728 (empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektar.
4. Kawasan Taman Nasional Komodo adalah Kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap lingkungan hidup di perairan Taman Nasional Komodo maupun perairan disekitarnya yang meliputi perairan yang berada diantara dua kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional di Kawasan Taman Nasional Komodo selanjutnya disebut RZ KSN di Kawasan TN Komodo adalah rencana yang

menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang di Kawasan TN Komodo yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
7. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan yang peruntukan ruangnya untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan/atau Alur Laut.
9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
10. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
11. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran dan/atau pipa/kabel bawah laut.

12. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
14. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
15. Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
16. Izin Pengelolaan Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
17. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
18. Obyek Vital Nasional adalah lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
19. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan

- pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
20. Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan serta menjadi tempat distribusi maupun pasar ikan.
 21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
 22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana Struktur Ruang Laut;
- d. rencana Pola Ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang laut;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- g. pengawasan; dan
- h. peran serta Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Batas RZ KSN Kawasan TN Komodo meliputi:
- a. sebelah utara berupa perairan Laut Flores pada jarak 12 mil dari garis pantai utara Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat $120^{\circ}9'43,555''$ Bujur Timur - $8^{\circ}6'26,816''$ Lintang Selatan memanjang hingga perairan Laut Flores pada jarak 12 mil dari garis pantai utara Pulau Banta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada koordinat $119^{\circ}19'31,128''$ Bujur Timur - $8^{\circ}11'51,386''$ Lintang Selatan;
 - b. sebelah barat, yaitu:
 1. garis yang menghubungkan perairan Laut Flores pada jarak 12 mil dari garis pantai utara Pulau Banta, pada koordinat $119^{\circ}19'31,128''$ Bujur Timur - $8^{\circ}11'51,386''$ Lintang Selatan hingga garis pantai Tanjung Torolando, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada koordinat $119^{\circ}2'48,845''$ Bujur Timur - $8^{\circ}26'17,187''$ Lintang Selatan;
 2. Tanjung Torolando, pada koordinat $119^{\circ}2'48,845''$ Bujur Timur - $8^{\circ}26'17,187''$ Lintang Selatan ke arah selatan sepanjang pantai Sape hingga Tanjung Torobaku Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada koordinat $119^{\circ}1'0,636''$ Bujur Timur - $8^{\circ}44'33,835''$ Lintang Selatang;
 3. Tanjung Torobaku, pada koordinat $119^{\circ}1'0,636''$ Bujur Timur - $8^{\circ}44'33,835''$ Lintang Selatang hingga perairan Selat Sumba pada jarak 12 mil dari garis pantai Tanjung Torobaku, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada koordinat $119^{\circ}6'51,234''$ Bujur Timur - $8^{\circ}57'11,542''$ Lintang Selatan;

- c. sebelah selatan berupa perairan Selat Sumba pada jarak 12 mil dari garis pantai selatan Tanjung Torobaku, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada koordinat $119^{\circ}6'51,234''$ Bujur Timur - $8^{\circ}57'11,542''$ Lintang Selatan memanjang hingga perairan Selat Sumba pada jarak 12 mil dari garis pantai selatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat $119^{\circ}48'48,951''$ Bujur Timur - $9^{\circ}2'45,858''$ Lintang Selatan;
- d. sebelah timur, yaitu:
1. garis yang menghubungkan perairan Selat Sumba pada jarak 12 mil dari garis pantai selatan Lembor Selatan, pada koordinat $119^{\circ}48'48,951''$ Bujur Timur - $9^{\circ}2'45,858''$ Lintang Selatan hingga garis pantai Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat $119^{\circ}53'0,34''$ Bujur Timur - $8^{\circ}49'52,295''$ Lintang Selatan;
 2. garis pantai Lembor Selatan, pada koordinat $119^{\circ}53'0,34''$ Bujur Timur - $8^{\circ}49'52,295''$ Lintang Selatan ke arah utara sepanjang pantai barat Pulau Flores hingga garis pantai utara Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada koordinat $120^{\circ}13'29,222''$ Bujur Timur - $8^{\circ}18'18,744''$ Lintang Selatan;
 3. garis pantai utara Macang Pacar pada koordinat $120^{\circ}13'29,222''$ Bujur Timur - $8^{\circ}18'18,744''$ Lintang Selatan hingga perairan Laut Flores pada jarak 12 mil dari garis pantai utara Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada koordinat $120^{\circ}9'43,555''$ Bujur Timur - $8^{\circ}6'26,816''$ Lintang Selatan.

- (2) Peta batas RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Wilayah perencanaan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo berada di dalam batas RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Peran

Pasal 4

RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah, arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Taman Nasional Komodo.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo berfungsi untuk:

- a. pemberian arahan alokasi ruang laut di sebagian wilayah perairan 0 (nol) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dalam penyusunan RZWP-3-K;
- b. penyelarasan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang darat;
- c. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo;

- d. mewujudkan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo;
- e. dasar penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo; dan
- f. sarana pengendalian pemanfaatan ruang laut di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan yang terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian lingkungan dan wisata warisan dunia.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal dan berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dan biota laut.
- (2) Strategi untuk pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mengendalikan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem;
- b. mengalokasikan ruang yang proporsional antara zona inti dan pemanfaatan lainnya di kawasan konservasi;
- c. mengatur dan mengendalikan kegiatan yang tidak ramah lingkungan; dan
- d. mengefektifkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan di wilayah perairan.

(3) Strategi untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dan biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menata dan mempertahankan fungsi perlindungan ekosistem Kawasan konservasi dan biota laut;
- b. menyediakan sarana-prasarana dan pengawasan kawasan konservasi;
- c. menata dan mengendalikan prasarana dan sarana pariwisata di kawasan konservasi; dan
- d. menata dan mengendalikan kegiatan di sekitar alur migrasi biota.

Pasal 8

(1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan melalui wisata warisan dunia untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. pengembangan pariwisata berskala dunia yang seimbang dan selaras dengan usaha pelestarian lingkungan;

- b. pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional yang mendukung ekonomi kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. sinkronisasi pengembangan antarsektor dan antarkawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional
- (2) Strategi untuk pengembangan pariwisata berskala dunia yang seimbang dan selaras dengan usaha pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menata dan mengendalikan sarana dan prasarana pariwisata di kawasan konservasi;
 - b. mengembangkan kegiatan pelestarian lingkungan dan mempertahankan keaslian dan keunikan daerah sebagai daya tarik wisata; dan
 - c. mengatur kegiatan pariwisata untuk menjaga lingkungan;
- (3) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional yang mendukung ekonomi kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melindungi dan menjamin akses masyarakat lokal dalam pengusahaan kegiatan ekonomi;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk memacu pertumbuhan sektor pariwisata;
 - c. menjamin penyediaan Program Strategis Nasional;
 - d. mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional;
 - e. mengembangkan dan mengatur jaringan transportasi laut, pipa dan/atau kabel bawah laut;
 - f. mengembangkan sistem pengawasan, pengamanan, dan perawatan untuk mendukung kegiatan telekomunikasi, jasa maritim, dan

- industri perikanan, dan penyediaan energi serta ketenagalistrikan; dan
- g. mengalokasikan dan menata alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan laut dan akses nelayan
- (4) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan antarsektor dan antarkawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menguatkan integrasi kegiatan pariwisata di luar TN Komodo dan destinasi wisata sekitarnya;
 - b. memadukan dan menguatkan konektivitas antara wisata di TN Komodo dengan destinasi wisata sekitarnya;
 - c. melakukan pengelolaan terpadu kegiatan pariwisata dan perlindungan lingkungan diwilayah perairan dan daratan;
 - d. menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dalam kawasan dan/atau zona di wilayah perairan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. meningkatkan nilai tambah dan investasi kegiatan pariwisata dan kegiatan terkait lainnya; dan
 - f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang Laut RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua
Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 10

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. destinasi wisata bahari, terdiri atas:
 1. perairan sekitar Pulau Banta, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. perairan sekitar Pulau Bidadari, Pulau Kenawa, dan perairan sekitar Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. destinasi wisata bentang alam pulau-pulau kecil, terdiri atas:
 1. perairan sekitar Pulau Kelapa, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. perairan sekitar Pulau Sabolon Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Tokohele, dan Pulau Sebayur Besar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. sentra produksi perikanan tangkap di Kecamatan Sape, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

- d. sentra produksi perikanan budidaya di Kecamatan Sape, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. tatanan kepelabuhanan perikanan.

Pasal 12

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul; dan
 - b. pelabuhan pengumpan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan mempunyai hierarki pelabuhan kelas I.
- (3) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi pelabuhan pengumpan regional.

- (3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dikembangkan sesuai dengan rencana induk pelabuhan Perikanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring.
- (3) Pelabuhan perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Sape di Kabupaten Bima; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan Labuhan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 15

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 digambarkan dalam peta Struktur Ruang Laut KSN Kawasan Taman Nasional Komodo dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang Laut RZ Kawasan Taman Nasional Komodo terdiri atas:
 - a. pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo; dan
 - b. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
- (2) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengelompokan arahan pemanfaatan ruang laut berdasarkan dominasi fungsi ruang dan kondisi oseanografi perairan Kawasan Taman Nasional Komodo.

Bagian Kedua

Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Perairan Kawasan Taman Nasional Komodo

Pasal 17

Pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di Perairan Kawasan Taman Nasional Komodo terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Pasal 18

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:

- a. Zona KPU-PL yang merupakan Zona Pelabuhan;
- b. Zona KPU-W yang merupakan Zona Pariwisata; dan
- c. Zona KPU-EN yang merupakan Zona Energi.

Pasal 19

- (1) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan area pengembangan pelabuhan.

- (2) Zona KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Zona KPU-PL-01 yang merupakan Pelabuhan Nasional;
 - b. Zona KPU-PL-02 yang merupakan Pelabuhan Perikanan; dan
 - c. Zona KPU-PL-03 yang merupakan Area Labuh Jangkar Kapal.
- (3) Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa area pengembangan Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan pada tahap penumbuhan ekonomi jejaring yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Zona KPU-PL-03 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Area Labuh Jangkar yang terdiri atas:
 - a. KPU-PL-03-a yang merupakan labuh jangkar untuk kapal kecil;
 - b. KPU-PL-03-b yang merupakan labuh jangkar untuk kapal mati;
 - c. KPU-PL-03-c yang merupakan labuh jangkar untuk kapal *yatch* dan/atau *cruise*;
- (6) Zona KPU-PL-03 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk kepentingan penataan labuh jangkar kapal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Zona KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa area pengembangan wisata diluar Kawasan Taman Nasional Komodo;
- (2) Zona KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Zona KPU-W-Wb yang merupakan area wisata bahari; dan
 - b. Zona KPU-W-Lp yang merupakan area wisata bentang alam pulau-pulau kecil.
- (3) Zona KPU-W-Wb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona KPU-W-Wb-1 yang merupakan area wisata bahari di perairan sekitar Pulau Banta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Zona KPU-W-Wb-2 yang merupakan area wisata bahari di perairan sekitar Pulau Kenawa, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Zona KPU-W-Wb-3 yang merupakan area wisata bahari di perairan sekitar Pulau Bidadari, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. Zona KPU-W-Wb-4 yang merupakan area wisata bahari di perairan sekitar Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Zona KPU-W-Lp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Zona KPU-W-Lp-1 yang merupakan area wisata bentang alam pulau-pulau kecil di perairan sekitar Pulau Kelapa, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Zona KPU-W-Lp-2 yang merupakan area wisata bentang alam pulau-pulau kecil di perairan sekitar Pulau Sebayur Besar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Zona KPU-W-Lp-3 yang merupakan area wisata bentang alam pulau-pulau kecil di perairan sekitar Pulau Sabolon Besar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. Zona KPU-W-Lp-4 yang merupakan area wisata bentang alam pulau-pulau kecil di perairan sekitar

Pulau Seraya Kecil, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

- e. Zona KPU-W-Lp-5 yang merupakan area wisata bentang alam pulau-pulau kecil di perairan sekitar Pulau Tokohele, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 21

- (1) Zona KPU-EN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, berupa wilayah perairan di Kawasan Taman Nasional Komodo yang digunakan sebagai pendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas;
- (2) Zona KPU-EN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona KPU-EN-01 yang merupakan area pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Bima 2, dan
 - b. Zona KPU-EN-02 yang merupakan area pendukung Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas MPP Flores.

Pasal 22

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa Kawasan Lindung Lainnya.
- (2) Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan S.N yang merupakan Taman Nasional Komodo;
- (3) Kawasan S.N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan berupa Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Komodo yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:

- a. A.L yang merupakan Alur Pelayaran;
- b. A.P yang merupakan alur pipa bawah laut;
- c. A.K yang merupakan alur kabel bawah laut; dan
- d. A.B yang merupakan alur migrasi biota.

Pasal 24

- (1) A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa Alur Pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) A.P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa A.P.e yang merupakan alur pipa bawah laut untuk kegiatan energi mesin gas.
- (3) A.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa A.K.t yang merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi.
- (4) A.B sebagaimana dimaksud pada ayat 23 huruf d merupakan alur ruaya biota laut yang dilindungi.

Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 25

- (1) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b pada wilayah perencanaan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo meliputi:
 - a. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi.
- (2) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. RP-1; dan
 - b. RP-2.
- (3) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa RK.

Pasal 26

- (1) RP-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap.
- (2) RP-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan ikan.
- (3) RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 26 digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas setiap kawasan dan zona beserta daftar koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 28

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya

perwujudan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang laut Kawasan Taman Nasional Komodo 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut RZ Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu pelaksanaan.

Pasal 29

- (1) Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk mewujudkan:
 - a. rencana Struktur Ruang Laut; dan
 - b. rencana Pola Ruang Laut.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui:
 - c. penjabaran kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo.
 - d. keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo dengan rencana Struktur Ruang Laut.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui:
 - a. penjabaran kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo; dan
 - b. keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo dengan rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting

dan strategis nasional di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo.

Pasal 30

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 31

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kawasan Taman Nasional Komodo yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2035–2039.

Pasal 33

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang laut di Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Pengendalian pemanfaatan ruang laut terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut;
- b. perizinan;
- c. pemberian insentif;
- d. pemberian disinsentif; dan
- e. sanksi.

Bagian Kedua Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang disusun berdasarkan kawasan, zona, atau alur laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Struktur Ruang Laut; dan

- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Taman Nasional Komodo.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Struktur Ruang Laut

Pasal 36

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Pasal 37

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 - 2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan Perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan Perikanan budidaya yang mendukung

ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri Kelautan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan;
 - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan;
 - 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan;

Pasal 38

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 - 2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 - 5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
 - 6. pelaksanaan hak lintas damai;
 - 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau

melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau

8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana Laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di Laut yang mengganggu Alur Pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pola Ruang Laut

Pasal 39

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut.

Pasal 40

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-01;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-02;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-03-a;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-03-b;
- e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-PL-03-c;
- f. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-W-Wb-01, KPU-W-Wb-02, KPU-W-Wb-03, dan KPU-W-Wb-04;
- g. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-W-Lp-1, KPU-W-Lp-2, KPU-W-Lp-3, KPU-W-Lp-4, dan KPU-W-Lp-5; dan
- h. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-EN-01 dan KPU-EN-02.

Pasal 41

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk untuk Zona KPU-PL-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
 - 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4. penyediaan fasilitas sandar kapal;
 - 5. penyediaan perairan tempat labuh;

6. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 7. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 8. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 11. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. monitoring dan evaluasi;
 3. pengerukan alur pelabuhan;
 4. Wisata Bahari;
 5. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 6. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; dan/atau
 7. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 2. pembangunan sampah dan limbah; dan/atau
 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona KPU-PL-01.

Pasal 42

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk untuk Zona KPU-PL-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;

2. pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan;
 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh;
 5. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
 6. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
 7. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 8. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 9. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 10. pengalokasian ruang perairan pandu; dan/atau
 11. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau kepelabuhanan perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. monitoring dan evaluasi;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan/atau
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan perikanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan.

Pasal 43

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk untuk Zona KPU-PL-03-a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan kegiatan labuh jangkar bagi kapal penangkap ikan dibawah 5 GT dengan alat penangkapan yang diperbolehkan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat merupakan pengoperasian kapal kecil yang tidak mengganggu kegiatan kapal wisata, dan kapal yang beroperasi di Pelabuhan Pengumpul;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengambilan dan pembuangan air balas;
 - 2. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona KPU-PL-03-a;
 - 3. pertambangan; dan
 - 4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona KPU-PL-03-a.

Pasal 44

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk untuk Zona KPU-PL-03-b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan kegiatan lego jangkar bagi kapal mati;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. kegiatan penangkapan ikan; dan
 - 3. kegiatan bongkar kapal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengambilan dan pembuangan air balas;
 - 2. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona KPU-PL-03-b;
 - 3. pertambangan; dan
 - 4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona KPU-PL-03-b.

Pasal 45

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk untuk Zona KPU-PL-03-c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan kegiatan lego jangkar bagi kapal wisata (*yacht* dan/atau *cruise*);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat merupakan pengoperasian kapal wisata (*yacht*) yang tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan alur migrasi biota laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengambilan dan pembuangan air balas;
 2. pembuangan minyak, bahan cair beracun, muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, kotoran, sampah dari kapal yang masuk dalam Zona KPU-PL-03-c;
 3. pertambangan; dan
 4. pemanfaatan ruang laut yang dapat merusak Zona KPU-PL-03-c.

Pasal 46

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-W-Wb-01, KPU-W-Wb-02, KPU-W-Wb-03, dan KPU-W-Wb-04 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana dasar.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 2. kegiatan perikanan;
 3. labuh jangkar kapal;
 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 5. pembangunan sarana dan prasarana wisata; dan
 6. penelitian dan pendidikan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 - 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 3. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 47

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-W-Lp-1, KPU-W-Lp-2, KPU-W-Lp-3, KPU-W-Lp-4, dan KPU-W-Lp-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana dasar.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata.
 - 2. kegiatan perikanan;
 - 3. labuh jangkar kapal;
 - 4. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 - 5. pembangunan sarana dan prasarana wisata; dan
 - 6. penelitian dan pendidikan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 - 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang permanen;
 - 4. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 48

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona KPU-EN-01 dan KPU-EN-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan energi listrik tenaga mesin gas yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
 3. monitoring dan evaluasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 2. perikanan budidaya;
 3. wisata bahari;
 4. permukiman;
 5. perdagangan dan jasa; dan/atau
 6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi KPU-EN.

Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan S.N.

Pasal 50

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan KK-SN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur sesuai dengan Ketentuan Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Taman Nasional Komodo yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 51

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.L;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.P.e;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.K.t; dan
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B.

Pasal 52

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 3. pengerukan alur pelayaran;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan alur pelayaran oleh masyarakat lokal; dan/atau
 7. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan untuk mendukung alur pelayaran nelayan, alur pelayaran wisata, dan alur pelayaran khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi A.L;

2. kegiatan usaha Pertambangan;
3. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut selain untuk fungsi navigasi;
4. perikanan budidaya;
5. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

Pasal 53

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk A.P.e sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 2. pelaksanaan konservasi.
 3. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
 4. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar A.P.e;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata bahari;
 2. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan
 3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pertambangan mineral;
 2. kegiatan pengkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 3. labuh jangkar;
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau
 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi A.P.e.

Pasal 54

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk A.P.e sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mengikuti ketentuan rencana umum dibidang ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.K.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 3. pelaksanaan konservasi;
 4. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 5. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar A.K.t;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Wisata Bahari;
 2. perikanan budidaya;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pertambangan mineral;
 2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 3. labuh jangkar;
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan/atau
 5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi A.K.t.

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk A.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. wisata bahari;
 2. perlindungan dan pelestarian ekosistem; dan
 3. perlindungan dan pelestarian biota parimanta, penyu, dan mamalia laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. wisata bawah air;
 2. pendirian dan/atau penempatan kabel atau pipa bawah laut; dan
 3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pertambangan;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi Alur A.B.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 57

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b pada wilayah perairan di Kawasan Taman Nasional Komodo meliputi:
 - a. Izin Lokasi Perairan; dan
 - b. Izin Pengelolaan.
- (2) Izin lokasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap pada pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo.

- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif

Pasal 58

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan upaya pemberian dorongan atau daya tarik untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut di Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 56;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan Kawasan Taman Nasional Komodo.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) huruf a dan huruf b berupa:
- a. pemberian keringanan kewajiban;
 - b. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
 - d. pemberian dorongan dan bimbingan;
 - e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
 - f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberian Disinsentif

Pasal 59

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk pembatasan dalam pemanfaatan ruang laut di Kawasan Taman Nasional Komodo untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut di Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33;

- b. Peraturan pemanfaatan ruang laut Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 56;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut di Kawasan Taman Nasional Komodo.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berupa:
- a. penambahan kewajiban;
 - b. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - c. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (5) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Sanksi

Pasal 60

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas:
- a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo yang meliputi:
- a. pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan strategis nasional;
 - b. pemanfaatan ruang laut tanpa Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan;

- c. pemanfaatan ruang laut yang menghalangi alokasi ruang untuk ruang penghidupan dan akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang laut dengan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo yang meliputi:
- a. pelanggaran ketentuan arahan pemanfaatan ruang laut; dan/atau
 - b. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 61

Untuk menjamin terselenggaranya ruang Laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 62

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan

- c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan yang bernilai penting dan strategis nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.
 - (5) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
 - (6) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 63

Peran serta Masyarakat dalam perencanaan ruang laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo;
- b. pemanfaatan ruang laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 64

Bentuk peran serta Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan RZ KSN Kawasan Kawasan Taman Nasional Komodo;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo; dan/atau
 5. penetapan RZ KSN Kawasan Kawasan Taman Nasional Komodo.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Masyarakat dan/atau Masyarakat Lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Kawasan Taman Nasional Komodo, yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi Kawasan Taman Nasional Komodo, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 66

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;

- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang melanggar RZ yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo.

Pasal 68

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 69

- (1) RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 70

Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) meliputi tahapan:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 71

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ Kawasan Taman Nasional Komodo.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pakar.

Pasal 73

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo.

Pasal 74

- (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ KSN Kawasan Taman Nasional

Komodo; atau

- b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo.
- (2) Revisi terhadap RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang laut diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan RZWP-3-K di Kawasan Taman Nasional Komodo yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan presiden ini;
- b. izin pemanfaatan ruang laut yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- c. izin pemanfaatan ruang laut yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang laut tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan zona berdasarkan peraturan presiden ini
 2. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang laut dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dan zona berdasarkan peraturan presiden ini;

3. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dan zona, izin pemanfaatan ruang laut yang telah diterbitkan dinyatakan batal;
- d. pemanfaatan ruang laut yang Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaannya sudah habis masa berlakunya, maka Masyarakat mengajukan permohonan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan berdasarkan peraturan presiden ini;
- e. pemanfaatan ruang laut yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan presiden ini, pemanfaatan ruang laut yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan presiden ini; dan
 2. yang sudah sesuai ketentuan peraturan presiden ini, selanjutnya dipercepat untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan yang diperlukan.
- f. ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi tentang RZWP-3-K dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
- g. Peraturan Daerah Provinsi tentang RZWP-3-K yang bertentangan dengan peraturan presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan presiden ini ditetapkan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang RZWP-3-K wajib menyesuaikan

dengan arahan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 78

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN IV
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN TAMAN
 NASIONAL KOMODO

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2018-2022)	II (2023-2027)	III (2028-2032)	IV (2033 -2037)
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT								
A.	Sistem pusat pertumbuhan kelautan							
	1. Pengembangan destinasi wisata bahari di Kelurahan Labuan Bajo	Kabupaten Manggarai Barat	Pemda, Masyarakat, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	██████████	██████████		
	2. Pengembangan destinasi wisata bahari di Pulau Bidadari, dan Pulau Kenawa	Kabupaten Manggarai Barat	Pemda, Masyarakat, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	██████████	██████████		
	3. Pengembangan destinasi wisata alam lansekap pulau-pulau kecil di Pulau Kelapa	Kabupaten Bima	Pemda, Masyarakat, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	██████████	██████████		

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					(2018-2022)	(2023-2027)	(2028-2032)	(2033 -2037)
	4. Pengembangan destinasi wisata alam lansekap pulau-pulau kecil di Pulau Sabolon Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Tokohele, dan Pulau Sebayur Besar	Kabupaten Manggarai Barat	Pemda, Masyarakat, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan				
	5. Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Pemda, Masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan	APBD, APBN Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan				
B.	Sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan							
	1. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Labuan Bajo	Kabupaten Manggarai Barat	Kemenhub, Dishub	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan				
	2. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan regional Sape	Kabupaten Bima	Kemenhub, Dishub	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan				
	3. Pembangunan pelabuhan muatan barang	Ai Bari Manggarai Barat dan Teluk Sape Kabupaten	Pemerintah Daerah, Kemenhub, KKP, masyarakat	APBN, APBD, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	4. Penambahan angkutan penyebrangan tetap dan teratur	Sape, Kabupaten Bima						


NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					(2018-2022)	(2023-2027)	(2028-2032)	(2033 -2037)
	5. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Perikanan.	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemerintah Provinsi dan Swasta				
PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT								
A.	KAWASAN PEMANFAATAN UMUM							
	Kegiatan bersih pantai, pengelolaan persampahan di pantai	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	KKP, KLHK, Pemda, masyarakat	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	Pengendalian kegiatan yang mengganggu fungsi zona	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	KKP, Kemenpar, Kemenhub, KLHK, KESDM, PLN, Pemda, dan masyarakat	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	Zona Pelabuhan							
	1. pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan penumpang	Kabupaten Manggarai Barat Dan Kabupaten Bima	Kemenhub, KKP, masyarakat	APBN, dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	2. Pendalaman alur dan zona pelabuhan umum dan perikanan	Teluk Sape Kabupaten Bima	Kemenhub, KKP,	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	3. Pengembangan fasilitas untuk pemasaran regional produk perikanan	Teluk Sape Kabupaten Bima	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	4. Pengembangan bisnis perikanan di pelabuhan perikanan	Teluk Sape Kabupaten Bima	KKP, DKP, BUMN dan swasta	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					(2018-2022)	(2023-2027)	(2028-2032)	(2033 -2037)
	5. Membangun jaringan transportasi terpadu antara PP dengan jaringan transportasi regional/nasional	Teluk Sape Kabupaten Bima dan Labuan Bajo Kabupaten manggarai Barat	Kementerian ESDM, PLN	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.	██████████			
	6. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan	Kabupaten Bima dan Kabupaten manggarai Barat	Kemenhub, KKP, masyarakat	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.		██████████		
	7. pengelolaan jalur pelayaran	Kabupaten Bima dan Kabupaten manggarai Barat	Kemenhub	APBN, APBD, Investasi Masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan	██			
Zona Pariwisata								
	1. pengembangan obyek-obyek wisata alam bawah laut	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Kemenpar, KKP, Kementerian PUPR, masyarakat	APBN. PBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.	██████████			
	2. pengembangan konektivitas melalui paket wisata (darat dan laut)	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Kemenpar, kemenhub, KKP, masyarakat	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.		██████████		
	3. pengembangan konektivitas paket wisata di TN komodo dengan Pulau Sumbawa dan Labuan Bajo	Kabupaten Bima dan Kabupaten manggarai Barat	Kemenpar, kemenhub, KKP, masyarakat	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.		██		
	4. penyediaan prasarana dan sarana penunjang wisata	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Kemenpar, KKP, masyarakat	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.	██			
	5. pengembangan tempat sandar, terminal khusus pariwisata, atau Pelabuhan Wisata	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Kemenpar, kemenhub, KKP, masyarakat	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.			██████████	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					(2018-2022)	(2023-2027)	(2028-2032)	(2033 -2037)
Zona Energi								
	1. Pengembangan PLTMG 2 Bima	Kabupaten Bima	ESDM, Masyarakat	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.		■		
	2. Pengembangan Bima PLTMG MPP Flores	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	ESDM, Masyarakat	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.			■	
	3. Pengembangan Terminal khusus PLTMG	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	ESDM, Masyarakat	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.			■	
B. KAWASAN KONSERVASI								
	1. Revisi rencana pengelolaan TN Komodo	Kabupaten Manggarai Barat	KLHK	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.	■			
	2. Pengalokasian dan penetapan ruang dalam zona bahari untuk kegiatan wisata terbatas	Kabupaten Manggarai Barat	KLHK	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.		■		
	3. Pengalokasian dan penetapan ruang untuk tambat dan labuh kapal wisata	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Dishub, Kemenhub, KLHK, KKP	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.		■		
	4. Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari	Kabupaten Manggarai Barat	KLHK, KKP, kemenpar	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.		■		
	5. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan Kawasan Konservasi	Kabupaten Manggarai Barat	KLHK, KKP dan Pemda	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.	■			
	6. Pengendalian dan pengawasan kegiatan	Kabupaten Manggarai Barat	KLHK dan KKP	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.	■			

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					(2018-2022)	(2023-2027)	(2028-2032)	(2033 -2037)
	wisata dan perikanan yang merusak lingkungan							
	7. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan monitoring, konservasi, penelitian dan pengembangan	Kabupaten Manggarai Barat	KLHK, Kemen PUPR, KKP, Kemenristekdikti Pemda dan Masyarakat	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
B.	ALUR LAUT							
	Alur Pelayaran							
	1. Penataan jalur pelayaran umum	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Kemenhub, KKP	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	2. Penataan dan pengelolaan jalur transportasi wisata	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Kemenhub, KKP	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	3. Pengamanan alur perikanan tradisional	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Kemenhub, KKP	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	4. Penyediaan angkutan penumpang, barang dan wisata	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Kemenhub, Kemenpar, KKP dan masyarakat	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	Alur Pipa Bawah Laut							
	1. menyediakan ruang untuk alur pipa penunjang Depo BBM	Kabupaten manggarai Barat	ESDM, Kemenhub	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	2. Instalasi pipa energi	Kabupaten Bima	ESDM, Kemenhub	APBN dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				


NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	WAKTU PELAKSANAAN			
					I	II	III	IV
					(2018-2022)	(2023-2027)	(2028-2032)	(2033 -2037)
	2. koordinasi untuk mengharmonisasikan kepentingan pusat dan daerah	Kota Mataram, Kota Kupang, Jakarta	Kemendagri, Bappenas	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	3. penyelarasan program atau kegiatan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan program atau kegiatan pembangunan lintas Daerah	Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Kemenko.Perekonomian, Kemenko.Kemaritiman, Bappenas	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	4. sinergitas pendanaan program atau kegiatan pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan program atau kegiatan pembangunan lintas Daerah	Kota Mataram, Kota Kupang, Jakarta, Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	Bappenas	APBN, APBD dan/atau pendanaan sumber lain yang sah.				
	5. Pelayanan perizinan di perairan	Kota Mataram, Kota Kupang, Jakarta, Kabupaten Bima dan Kabupaten Manggarai Barat	KKP, Pemda	APBN, APBD				



DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**RENCANA ZONASI
 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ-KSN)
 TAMAN NASIONAL KOMODO**

PETA POLA RUANG LAUT



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografis
 Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)


LEGENDA

- Batas Administrasi**
- Batas Kelola Laut Provinsi
 - Batas Administrasi Kecamatan
 - Batas Wilayah Perencanaan KSN Komodo
- Perairan**
- Garis Pantai
 - Sungai
- POLA RUANG LAUT**
- Kawasan Pemanfaatan Umum**
- Zona Pelabuhan
 - Zona Pariwisata
 - Zona Energi
- Kawasan Lindung Lainnya**
- Taman Nasional Komodo
 - Zona Perlindungan Bahari
- ALUR LAUT**
- Alur Pelayaran**
- Alur Pelayaran Khusus
 - Alur Pelayaran Nasional
 - Alur Pelayaran Regional
- Alur Pipa/Kabel Bawah Laut**
- Pipa Bawah Laut
 - Kabel Bawah Laut
- Alur Migrasi Biota**
- Alur Migrasi Mamalia Laut

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

- RP-1** Kawasan yang memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap
- RP-2** Kawasan yang memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan pariwisata dan perikanan budidaya
- RK** Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati


INSET PETA



Sumber Peta Dasar :

- Peta RBI Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTB
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTT
- Keputusan PHKA No.SK.21/IV-SET/2012 tentang Zonasi TN Komodo


Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi Nasional.



DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**RENCANA ZONASI
 KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ-KSN)
 TAMAN NASIONAL KOMODO**


PETA STRUKTUR RUANG LAUT



LEGENDA

- Batas Administrasi**
- Batas Kelola Laut Provinsi
 - Batas Administrasi Kecamatan
 - Batas Wilayah Perencanaan KSN Komodo
- Perairan**
- Garis Pantai
 - Sungai
- STRUKTUR RUANG LAUT**
- Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan**
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap/Budidaya
 - Destinasi Wisata Bahari
 - Destinasi Wisata Berenang Alam Pulau-pulau Kecil
- Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Laut**
- Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Pengumpan Regional
 - Pelabuhan Perikanan
 - Pelabuhan Penyeberangan Provinsi
 - Demaga
 - Terus PLTMG
- Sistem Jaringan Laut**
- Alur Pelayaran**
- Alur Pelayaran Khusus
 - Alur Pelayaran Nasional
 - Alur Pelayaran Regional
- Alur Pipa/Kabel Bawah Laut**
- Pipa Bawah Laut
 - Kabel Bawah Laut
- Alur Migrasi Biota**
- Alur Migrasi Mamalia Laut

INSET PETA



Sumber Peta Dasar :

- Peta RBI Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2017
- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTB
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTT

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi Nasional.